



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 642.1 / 3662 / Disdik

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA NURUL QULUB (NQ) KECAMATAN SINGAPARNA
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Qulub Kampung Kendung Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05/PAN-TK NQ/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Usul Pendirian Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pengelola TK,SD,SLB Kecamatan Singaparna Nomor: 029/030/UPTD-Kec.Spa tanggal 19 Februari 2008
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) diatas,dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata cara dan tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Qulub Kp.Kendung Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dengan :
Nama : **TK Nurul Qulub (NQ)**
Alamat : Kp.Kendung Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Ajaran 2008 / 2009

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Bidang TK,SD,SLB.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam diktum MENINGAT, maka penetapan Izin tersebut akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tasikmalaya
pada Tanggal : 26 November 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. ABDUL KODIR. M.Pd
Pembina
NIP. 131159008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala UPTD Pengelola TK,SD,SLB Kecamatan Singaparna;
5. Camat Kecamatan Singaparna.

-sf-